

RENCANA STRATEGIS

TAHUN 2021-2026



DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Yang Maha Kuasa oleh karena berkat rahmat, taufik dan hidayat-Nya sehingga Rancangan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026. Renstra ini merupakan salah satu bagian dari substansi Perencanaan Stategis Pemerintah Kabupaten Luwu Timur.

Penyusunan Renstra ini tidak lepas dari dokumen induk perencanaan yang sudah ada baik di tingkat pusat, provinsi maupun daerah. Dokumen ini disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026, Renstra Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Renstra DinasPengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan serta dokumen terkait lainnya. Isu-isu strategis terkait masalah lingkungan hidup yang ada di wilayah Kabupaten Luwu Timur juga menjadi acuan dalam penyusunan dokumen ini.

Renstra ini memuat tujuan dan sasaran strategis yang hendak dicapai perangkat daerah dalam jangka menengah, untuk mendukung pencapaian visi dan misi daerah. Strategi dan kebijakan yang dilakukan guna mencapai hal tersebut juga tertuang dalam dokumen ini berikut rencana program/kegiatan dan indikasi pendanaannya. Selain itu dokumen ini juga memuat Indikator Kinerja Utama (IKU) SKPD sebagai indikator untuk mengukur keberhasilan kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis, berdasarkan hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang ada.

Telah menjadi komitmen Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dengan tetap mengacu dan berpedoman pada dokumen perencanaan yang telah disusun. Dalam hal ini maka diperlukan kesiapan, kemampuan dan profesionalisme aparatur Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur yang dilandasi sikap mental, disiplin dan konsisten terhadap perencanaan yang telah ditetapkan. Semoga Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur dapat melaksanakan tugas pengabdian dengan sebaik-baiknya dengan harapan dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan

Malili, 2021

KEPALA DINAS LINGKUNGAN

ANDI TABACINA AKHMAD,M.,Si

Pangkat: Pembina Utama Muda

NIP. 19770422 199511 2 002

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan	4
1.4. Sistematika Penulisan	5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD	7
2.1. Tugas dan Fungsi Struktur Organisasi SKPD	7
2.2. Sumber Daya SKPD.....	16
2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup	19
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD	25
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	27
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup	27
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	28
3.3. Telaahan Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	30
3.4. Telaahan Renstra Bidang Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan	34

3.5. Telaahan Renstra Tata Ruang wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	36
3.6. Penentuan Isu-isu Strategis	37
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN.....	39
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Lingkungan Hidup	39
BAB V STRATEGIS DAN KEBIJAKAN	42
5.1. Strategi dan Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup	42
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF	44
6.1. Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif	44
BAB VII INDIKATOR KINERJA DINAS LINGUNGAN HIDUP YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD	66
7.1. Indikator Kinerja Dinas Lingkungan Hidup yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPPJMD	66
7.2. Indikator Kinerja Kunci Dinas Lingkungan Hidup Berdasarkan Permendagri No. 86/2017	69
BAB VIII PENUTUP	77

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Tingkat Pendidikan dan Golongan Pegawai Dinas Lingkungan Hidup	17
Tabel 2.2.	Pencapaian Kinerja Pelayanan	21
Tabel 2.3.	Anggaran dan Realisasi Dinas Lingkungan Hidup Lingkungan Hidup	28
Tabel 4.1.	Tujuan dan sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup	40
Tabel 6.1.	Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif	49
Tabel 7.1.	IKU Dinas Lingkungan Hidup.....	68
Tabel 7.1.	IKK Dinas Lingkungan Hidup	70

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur dibentuk pada akhir Tahun 2016 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan dilanjutkan dengan Peraturan Bupati Nomor 39 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah (PD) untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan serta program dan kegiatan indikatif sesuai tugas pokok dan fungsinya. Renstra merupakan instrumen untuk merumuskan dan mencapai tujuan organisasi serta menggambarkan bagaimana cara mencapai suatu tujuan yang ingin dicapai pada periode rencana jangka menengah, sekaligus untuk memenuhi aspek akuntabilitas suatu institusi pemerintah kepada para pihak yang berkepentingan. Renstra ini dirumuskan dalam kerangka pandangan yang strategis, antisipatif dan akomodatif terhadap tuntutan kebutuhan masyarakat dan daerah serta perubahan-perubahan lingkungan eksternal dan internal.

Fungsi Renstra adalah sebagai dokumen acuan untuk memudahkan melakukan kontrol terhadap semua aktivitas baik yang sedang maupun yang akan datang, sebagai dokumen acuan untuk mengukur *outcome* (hasil) yang harus dicapai, dijadikan sebagai sarana untuk meminimalisir resiko dan mengoptimalkan hasil yang akan dicapai dan sebagai alat untuk mengukur kemajuan pelaksanaan tugas. Renstra dapat juga berfungsi sebagai alat atau media untuk berkoordinasi dengan pihak lain, selain itu juga untuk mempermudah pencapaian target, strategi dan penggunaan sumber daya.

Proses penyusunan Renstra dilakukan dengan mengacu pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Secara ringkas proses penyusunan Renstra yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur adalah dengan mengidentifikasi dan mengeksplorasi kebijakan, tujuan dan sasaran yang menjadi isu strategis dan agenda nasional, provinsi dan daerah, sebagaimana telah tertuang dokumen perencanaan yang ada di masing-masing instansi.

Secara lebih rinci proses penyusunan Renstra dimaksud meliputi tahapan : (a) Persiapan Penyusunan Renstra; (b) Penyusunan Rancangan Renstra; (c) Penyusunan Rancangan Akhir Renstra; dan (d) Penetapan Renstra. Pada proses Penyusunan Rancangan Renstra mencakup antara lain : pengolahan data dan informasi; analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah; review Renstra K/L (Kementerian/Lembaga) dan provinsi; penelaahan dan analisis Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS); perumusan isu strategis; serta perumusan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan serta program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama 5 (lima) tahun.

Seluruh dokumen yang merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan adalah merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu, sehingga seluruh tahapan dan dokumen-dokumen yang dihasilkan harus menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara satu dengan yang lainnya. Demikian halnya dengan dokumen Renstra sebagai salah satu komponen dokumen perencanaan pembangunan daerah. Keterkaitan dimaksud meliputi keterkaitan visi dan misi, program, kegiatan, termasuk kinerja yang ingin dicapai dan indikator yang digunakan untuk mengukurnya. Renstra Perangkat Daerah dirumuskan dalam rangka mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran sebagaimana ditetapkan RPJMD. Sehingga tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan serta program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Renstra Perangkat Daerah harus selaras dengan strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program dalam rencana kerja indikatif pada RPJMD.

Oleh sebab itu prinsip yang mendasari penyusunan perencanaan pembangunan Lingkungan Hidup yang dituangkan dalam Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 – 2026 ini adalah sebagai rencana operasional untuk pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 – 2026 dibidang lingkungan hidup yang selaras dengan isu dan permasalahan nasional di bidang lingkungan hidup sebagaimana tergambar pada Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020 – 2024.

Renstra yang telah disusun selanjutnya akan menjadi acuan dalam penyusunan perencanaan dokumen jangka pendek atau tahunan yang tertuang dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah. Renja merupakan dokumen acuan operasional Perangkat Daerah dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun. Pada pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah lingkup kabupaten/kota, harus dipastikan bahwa indikator

kinerja dan kelompok sasaran, program, kegiatan, dana indikatif dan prakiraan maju pada penyusunan Renja Perangkat Daerah telah berpedoman pada indikator kinerja dan kelompok sasaran, rencana program, kegiatan, serta pendanaan indikatif pada Renstra Perangkat Daerah.

2. Landasan Hukum

Landasan penyusunan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 – 2026 sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Mamuju Utara di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
4. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah dan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan menteri Lingkungan Hidup Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, Tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka Panjang daerah, Rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016-2021;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 11);
12. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 60 Tahun 2020 tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 Nomor 60);

3. Maksud dan Tujuan

Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026 disusun dengan maksud dan tujuan sebagai berikut :

Maksud :

- a. Mendukung keberhasilan pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah Kabupaten Luwu Timur pada selang periode 2021-2026;
- b. Memberikan arah pembangunan dalam jangka lima tahun ke depan;
- c. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama 5 (lima) tahun yang akan datang;
- d. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar pelaku pembangunan di Kabupaten Luwu Timur.

Tujuan :

- a. Menyediakan dokumen perencanaan bagi Dinas Lingkungan Hidup untuk kurun waktu tahun 2021 sampai dengan tahun 2026;
- b. Sinkronisasi tujuan, sasaran, program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 – 2026;
- c. Menyediakan bahan dan pedoman untuk penyusunan Rencana Kerja Tahunan (Renja) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur dalam kurun waktu tahun 2021 – 2026;

- d. Meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dalam upaya peningkatan kualitas lingkungan dengan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.

4. Sistematika Penulisan

Gambaran dan garis besar isi dari dokumen Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 – 2026 adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

1. Latar Belakang.
2. Landasan Hukum.
3. Maksud dan Tujuan.
4. Sistematika Penulisan.

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP

1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup.
2. Sumber Daya Dinas Lingkungan Hidup.
3. Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup.
4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup.

BAB III : ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup.
2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.
3. Telaahan Renstra K/L (Kementerian/Lembaga) dan Renstra Provinsi.
4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.
5. Penentuan Isu-isu Strategis.

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Lingkungan Hidup.
2. Strategi dan Kebijakan Jangka Menengah Dinas Lingkungan Hidup.

BAB V : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

1. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikator Dinas Lingkungan Hidup.

BAB VI : INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN

BAB II


GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1. Tugas dan Fungsi Struktur Organisasi SKPD

Perangkat Daerah urusan lingkungan hidup di Kabupaten Luwu Timur sebagaimana Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, adalah Dinas Lingkungan Hidup yang dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasinya mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 39 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur. Sejalan dengan dinamika yang ada, mengacu pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, nomenklatur perangkat daerah tersebut berubah menjadi Dinas Lingkungan Hidup dengan struktur organisasi secara lengkap terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat meliputi :
 - Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian
 - Sub Bagian Umum dan Keuangan
3. Bidang Penataan dan Penataan Lingkungan, terdiri dari :
 - Seksi Perencanaan dan Kajian Lingkungan Hidup
 - Seksi Pengaduan, Penyelesaian Sengketa dan Penegakan Hukum Lingkungan
4. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, terdiri dari:
 - Seksi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup
 - Seksi Pemeliharaan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup
5. Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pertamanan
 - Seksi Pengelolaan Limbah B3
 - Seksi Pertamanan
6. UPTD Laboratorium Lingkungan
 - TU UPTD Laboratorium Lingkungan
7. UPTD Pengelolaan Kebersihan dan Persampahan
 - TU UPTD Pengelolaan Persampahan

Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur secara lebih jelas adalah sebagai berikut;



Tugas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur adalah membantu Bupati dalam memimpin dan melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah berdasarkan pedoman yang ada untuk kelancaran tugas.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana diatas, maka Dinas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :

- a. Perumusan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penataan dan penataan lingkungan;
- b. Perumusan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
- c. Perumusan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengelolaan sampah, limbah B3 dan kebersihan;
- d. Perumusan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan kesekretariatan yang menunjang organisasi;
- e. Pelaksanaan Administrasi Dinas;
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

Rincian Tugas Dinas Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut :

- a. Menyusun Kebijakan, merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan dan mengendalikan penyelenggaraan kebijakan serta menyusun Renstra Dinas sesuai dengan Visi dan Misi Daerah;
- b. Merumuskan program kerja sesuai Renstra Dinas;
- c. Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan lingkup Dinas;
- d. Membina Sekretaris dan para Kepala Bidang dalam melaksanakan tugasnya;
- e. Mengarahkan pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Dinas;
- f. Menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Dinas;
- g. Memecahkan masalah dalam pelaksanaan tugas pokok organisasi agar senantiasa berjalan optimal;
- h. Mengevaluasi pelaksanaan tugas pokok organisasi agar senantiasa sesuai dengan rencana dan target yang ditetapkan;
- i. Melaporkan dan member saran kepada atasan terkait capaian pelaksanaan tugas pokok organisasi;
- j. Melaksanakan pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang penataan dan penataan lingkungan, bidang pengendalian

pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup serta bidang pengelolaan sampah, limbah B3 dan kebersihan;

- k. Menyelenggarakan kebijakan teknis di bidang penataan dan penataan lingkungan, bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup serta bidang pengelolaan sampah, limbah B3 dan kebersihan;
- l. Menyelenggarakan pembinaan dan pelayanan umum di bidang lingkungan hidup berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah;
- m. Mengkoordinasikan penyelenggaraan tugas pembinaan pada kesekretariatan agar tercipta sinkronisasi kebijakan penyelenggaraan tugas lingkup dinas;
- n. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas kepala dinas dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
- o. Menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

Dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsinya dibantu oleh :

- 1. Sekretariat yang mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka penyelenggaraan dan koordinasi pelaksanaan sub bagian perencanaan dan kepegawaian, umum dan keuangan serta memberikan pelayanan administrasi dan fungsional kepada semua unsur dalam lingkungan Dinas Lingkungan Hidup berdasarkan pedoman yang ada untuk kelancaran tugas.

Untuk melaksanakan tugas tersebut sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di sub bagian perencanaan dan kepegawaian;
- b. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di sub bagian umum dan keuangan;
- c. Pelaksanaan tugas kedinasan sesuai bidang tugasnya.

Rincian Tugas Sekretaris Dinas adalah sebagai berikut :

- a. Merencanakan operasional kegiatan tahunan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

- b. Membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
 - c. Memberi petunjuk kepada bawahan terkait perumusan kebijakan, oprasionalisasi dan pelaporannya;
 - d. Menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Sekretariat;
 - e. Mengatur pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Sekretariat;
 - f. Mengkoordinasi dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam Sekretariat;
 - g. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sekretaris dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
 - h. Merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan dan mengendalikan serta menetapkan kebijakan di subbagian perencanaan, kepegawaian, umum dan keuangan;
 - i. Mengelola dan mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkup Dinas Lingkungan Hidup;
 - j. Mengelola dan mengkoordinasikan pelaksanaan urusan perencanaan kepegawaian;
 - k. Mengelola dan mengkoordinasikan pelaksanaan urusan umum dan keuangan;
 - l. Mengkoordinasikan penyiapan bahan dan penyusunan RKA, DPA, LAKIP, RENSTRA dan RENJA dan/atau dokumen perencanaan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - m. Menginventarisir permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan kesekretariatan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
 - n. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
2. Bidang Penataan dan Penataan Lingkungan yang mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang penataan dan penataan lingkungan berdasarkan pedoman yang berlaku untuk kelancaran tugas.
- Untuk melaksanakan tugas tersebut Bidang Penataan dan Penataan Lingkungan menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di seksi perencanaan dan kajian lingkungan Hidup;
- b. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di seksi pengaduan, penyelesaian sengketa dan penegakan hukum lingkungan;
- c. Pelaksanaan tugas kedinasan sesuai bidang tugasnya.

Rincian tugas kepala bidang penataan dan penataan lingkungan adalah sebagai berikut;

- a. Merencanakan oprasional kegiatan tahunan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
- c. Memberi petunjuk kepada bawahan terkait perumusan kebijakan, oprasionalisasi dan pelaporannya;
- d. Menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Bidang;
- e. Mengatur pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan seuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Bidang;
- f. Koordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam lingkup Bidang;
- g. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Bidang Penataan dan Penataan Lingkungan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
- h. Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelaksanaan umum di bidang penataan dan penataan lingkungan;
- i. Melaksanakan pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang penataan dan penataan lingkungan;
- j. Melaksanakan pembinaan dan melaksanakan tugas di bidang penataan dan penataan lingkungan;
- k. Melaksanakan monitoring pelaksanaan kegiatan bidang penataan dan penataan lingkungan;
- l. Melaksanakan evaluasi pelaksanaan kegiatan bidang penataan dan penataan lingkungan;
- m. Melaksanakan perumusan kebijakan di bidang perencanaan dan kajian lingkungan hidup serta bidang pengaduan, penyelesaian sengketa dan penegakan hukum lingkungan;

- n. Melaksanakan kebijakan di bidang perencanaan dan kajian lingkungan hidup serta bidang pengaduan, penyelesaian sengketa dan penegakan hukum lingkungan; dan Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.
3. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup yang mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup berdasarkan pedoman yang berlaku untuk kelancaran tugas.
- Untuk melaksanakan tugas tersebut bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup mempunyai fungsi :
- a. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di seksi pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
 - b. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di seksi pemeliharaan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
 - c. Pelaksanaan tugas kedinasan sesuai bidang tugasnya.

Rincian tugas pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup adalah sebagai berikut;

- a. Merencanakan oprasional kegiatan tahunan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
- c. Memberi petunjuk kepada bawahan terkait perumusan kebijakan, oprasionalisasi dan pelaporannya;
- d. Menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Bidang;
- e. Mengatur pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Bidang;
- f. Mengkoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam lingkup Bidang;
- g. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;

- h. Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
 - i. Melaksanakan pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
 - j. Melaksanakan pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
 - k. Melaksanakan monitoring pelaksanaan kegiatan bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
 - l. Melaksanakan evaluasi pelaksanaan kegiatan bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
 - m. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup serta bidang pemeliharaan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup; dan
 - n. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.
4. Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pertamanan yang mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang pengelolaan sampah, limbah B3 dan Pertamanan berdasarkan pedoman yang berlaku untuk kelancaran tugas.

Untuk melaksanakan tugas tersebut bidang pengelolaan sampah, limbah B3 dan Pertamanan mempunyai fungsi :

- a. Mengumpulkan bahan pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pengelolaan sampah, limbah B3 dan pertamanan;
- b. Mempelajari bahan pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pengelolaan sampah, limbah B3 dan pertamanan;
- c. Melakukan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pengelolaan sampah, limbah B3 dan pertamanan;
- d. Mendokumentasikan pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pengelolaan sampah, limbah B3 dan pertamanan.

Rincian tugas pengelolaan sampah, limbah B3 dan pertamanan adalah sebagai berikut;

- a. Merencanakan operasional kegiatan tahunan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

- b. Membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
- c. Memberi petunjuk kepada bawahan terkait perumusan kebijakan, operasionalisasi dan pelaporannya;
- d. Menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Bidang;
- e. Mengatur pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Bidang;
- f. Mengoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam lingkup Bidang;
- g. Melaksanakan perumusan penyusunan kebijakan pengelolaan sampah dan limbah B3 serta bidang kebersihan dan pertamanan;
- h. Melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pengelolaan sampah, limbah B3 dan pertamanan;
- i. Melaksanakan pengawasan penyimpanan sementara limbah B3;
- j. Melaksanakan pengawasan pengumpulan limbah B3;
- k. Melaksanakan pengelolaan sampah;
- l. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pihak swasta;
- m. Melaksanakan dan memberikan dukungan fasilitasi pelayanan perizinan dalam bentuk penerbitan pertimbangan teknis berkaitan penerbitan izin pendaurulangan sampah/pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
- n. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan izin di bidang pengelolaan sampah, limbah B3 dan pertamanan;
- o. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pertamanan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- p. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;

2.2. Sumber Daya SKPD

Dalam pelaksanaan organisasi Dinas Lingkungan Hidup, sangat dibutuhkan sosok aparatur yang memiliki pengetahuan akan berbagai permasalahan lingkungan, pengetahuan tentang sistem fisika-kimia-biologi, memahami proses-proses industri dan teknologi bersih, serta mempunyai kemampuan berkoordinasi dengan berbagai pihak. Selain itu dibutuhkan juga aparatur yang mempunyai kemampuan teknis atau kompetensi khusus sebagaimana yang dibutuhkan.

Beberapa diklat teknis telah diikuti oleh aparatur Dinas Lingkungan Hidup dalam upaya peningkatan keahlian dan kompetensi SDM. Diklat dimaksud meliputi antara lain berkaitan dengan Amdal, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Lingkungan Hidup, Peningkatan Kualitas PPNS Bidang Lingkungan Hidup, Penyusunan AMDAL, Penilai AMDAL, Pengawas Lingkungan Hidup, Manajemen Mutu Laboratorium, Pengelolaan B3 dan Limbah B3, Pengendalian Dampak Pencemaran B3, Sistem Pengelolaan TPA Sampah, Manajemen Operasional Persampahan. Dari gambaran kondisi SDM Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur saat ini menunjukkan belum meratanya kemampuan teknis/kompetensi aparatur sesuai dengan tuntutan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Seperti masih minimnya aparatur-aparatur yang mempunyai kualifikasi keahlian atau kompetensi dalam penyidikan kasus lingkungan, pengambilan contoh dan pengujian parameter kualitas lingkungan, pengelolaan dan pengendalian pencemaran, kompetensi yang terkait dengan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, dampak perubahan iklim serta inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK).

Ditinjau dari segi kuantitas, jumlah sumber daya manusia pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

Tabel 2.1
Tingkat Pendidikan dan Golongan Pegawai Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Luwu Timur

No	Tingkat Pendidikan	Jenis Kelamin		Golongan				Jumlah
		L	P	I	II	III	IV	
1	SD	-	-	-	-	-	-	0
2	SMP	-	-	-	-	-	-	0
3	SMA	1	1	-	1	1	-	2
4	S-1	11	8	-	-	18	1	19
5	S-2	3	3	-	-	1	5	6
6	S-3	-	-	-	-	-	-	0
Jumlah		15	12	0	1	20	6	27

Tenaga PTT Dinas Lingkungan Hidup berjumlah 19 orang terdiri dari 15 orang Perempuan dan 4 Orang laki-laki sedangkan Tenaga kebersihan dan persampahan Dinas Lingkungan Hidup berjumlah 129 orang terdiri dari 80 Orang Laki-laki dan 49 orang Perempuan yang tingkat pendidikannya bervariasi mulai dari SD sampai SMA.

Terkait dengan aset yang dimiliki Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur terutama meliputi sarana dan prasarana penunjang untuk menopang operasional dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di wilayah Kabupaten Luwu Timur, sarana dan prasarana tersebut terdiri dari :

- a. Kendaraan Alat Berat yang terdiri dari :
 - Kendaraan Buldozer sebanyak 1 Unit
 - Kendaraan Excavator sebanyak 1 Unit
- b. Kendaraan Bermotor yang terdiri dari :
 - Kendaraan Roda 6 sebanyak 16 Unit
 - Kendaraan Roda 4 sebanyak 3 Unit
 - Kendaraan Roda 3 sebanyak 9 Unit
 - Kendaraan Roda 2 Sebanyak 6 Unit
- c. Peralatan pendukung operasional organisasi terdiri dari :
 - Meja Kerja sebanyak 27 Unit
 - Kursi Kerja sebanyak 21 Unit
 - Notebook/Laptop sebanyak 11 Unit
 - Printer sebanyak 9 Unit
 - AC sebanyak 15 Unit

- LCD Proyektor Sebanyak 1 Unit
 - Televisi Sebanyak 2 Unit
 - Personal Computer Sebanyak 1 Unit
 - Camera View Finder (Drone) Sebanyak 1 Unit
- d. Peralatan Laboratorium terdiri dari :
- Lemari Es sebanyak 2 Unit
 - Spectoto Meter sebanyak 1 Unit
 - Turbody Meter sebanyak 1 Unit
 - Current Meter sebanyak 1 Unit
 - Conduto Meter sebanyak 1 Unit
 - Stop Watch sebanyak 1 Unit
 - Peralatan Gelas sebanyak 1 Unit
 - Centrifuge sebanyak 1 Unit
 - Incubator sebanyak 1 Unit
 - Alat Lab Mikrobiologi sebanyak 1 Unit
 - Aqua Bidest Apparatus sebanyak 1 Unit
 - Lemari Asam sebanyak 1 Unit
 - Instalasi Gas Medis sebanyak 3 Unit
 - Cawan Petri sebanyak 1 Unit
 - Pompa Hidrolik sebanyak 1 Unit
 - Air Compesser sebanyak 1 Unit
 - BOD Meter sebanyak 1 Unit
 - Lemari Arsip Dinamis sebanyak 10 Unit
 - Kursi Kerja sebanyak 10 Unit
 - Desicator sebanyak 1 Unit
 - Dry Oven sebanyak 1 Unit
 - Strong Hot Plate sebanyak 1 Unit
 - Alat Lab Kimia Lain-lain sebanyak 1 Unit
 - Shaking Water Bath sebanyak 1 Unit
 - Klem sebanyak 1 Unit
 - Statip sebanyak 1 Unit
 - PH meter/Indikator and ion meter sebanyak 1 Unit
 - Anemometer Flowmeter sebanyak 1 Unit
 - Burette sebanyak 1 Unit
 - Glave box sebanyak 1 Unit
 - Alat Lab Kualitas Udara sebanyak 1 Unit
 - AC Unit sebanyak 2 Unit

- Alat Lab Kuallitas Air & tanah sebanyak 1 Unit
- Conductivty Meter sebanyak 1 Unit
- UV-VIS Spectrofotometer sebanyak 1 Unit
- Turbidy Meter sebanyak 1 Unit
- DO Meter sebanyak 1 Unit
- AAS Attachment for HG sebanyak 1 Unit
- Water Sample sebanyak 1 Unit
- Hot Plate sebanyak 1 Unit

2.2. Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup

Kinerja pelayanan pada periode waktu sebelumnya adalah merupakan kinerja pelayanan dengan nomenklatur Dinas Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup Daerah.

Untuk mengetahui gambaran kinerja pelayanan tersebut dapat diberikan gambaran pencapaian kinerja pelayanan tahun 2021– 2026 sebagaimana terinci pada Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan.

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke -				
					1 (2021)	2 (2022)	3 (2023)	4 (2024)	5 (2025)	1 (2021)	2 (2022)	3 (2023)	4 (2024)	5 (2025)	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Jumlah kegiatan pertambangan yang dipantau dan diawasi				8	10	12	14	16	4	5	4	9	12	50	50	33	64	75
2	Jumlah Agroindustri yang dipantau dan diawasi				2	2	3	4	4	2	2	2	2	2	100	100	66	50	50
3	Jumlah Industri yang Taat terhadap peraturan LH				3	3	4	5	5	2	3	3	5	5	75	100	75	100	100
4	Jumlah Izin Pembuangan Limbah Cair dan Pengelolaan Limbah B3				3	4	5	6	7	0	0	1	4	4	0	0	20	66	57
5	Jumlah Kajian Informasi LH yang disusun				2	3	4	4	4	1	2	3	1	4	50	66	75	25	100
6	Peningkatan Jumlah Kegiatan/Usaha yang Memiliki Dokumen Lingkungan berupa AMDAL, UKL/UPL, DLLH, DPLH				29	35	40	45	50	39	45	45	46	50	134	128	112	102	100
7	Jumlah Pemantauan Paksa AMDAL berupa Pemantauan RKL/RPL				26	30	34	38	42	6	6	6	42	42	23	20	17	110	100
8	Tersedianya Regulasi/Kebijakan Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup				2	5	8	9	10	2	5	2	2	4	100	100	25	22	40

9	Jumlah Aparat yang telah Mengikuti DIKLAT PPLH dan PPNS				1	3	3	4	5	2	2	2	2	9	200	66	66	50	180
10	Jumlah Aparat yang telah Mengikuti Diklat dan Bimbingan Teknis				8	12	16	20	24	12	15	15	7	14	150	125	93	35	58
11	Terbentuknya Kelompok Masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan yang Berwawasan Lingkungan				3	4	5	5	5	4	6	8	3	5	133	150	160	60	100
12	Terbinanya Kerjasama Pengelolaan LH dengan Lembaga Instansi Lain				4	6	8	5	12	5	5	5	2	4	125	83	62	40	33

Dari tabel tersebut dilihat rata-rata capaian kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur selama 5 Tahun sebesar 77,48 %, dengan persentase tersebut kinerja Dinas Lingkungan Hidup sudah bisa dikatakan baik akan tetapi beberapa target indikator kinerja yang capaiannya masih belum maksimal sesuai dengan yang direncanakan dan diupayakan akan prioritas pada tahun-tahun selanjutnya.

Dukungan dalam hal anggaran untuk pelaksanaan program kegiatan selama periode sebelumnya secara total per tahun pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur adalah sebagaimana terinci pada Tabel di bawah ini :

Tabel 2.3
 Anggaran dan Realisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur
 Kabupaten Luwu Timur

Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun ke -					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke -					Rata-rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Belanja Daerah	4,360,119,604	10,828,461,381	12,186,862,585	10,197,164,447	7,618,217,680	4,156,147,650	10,176,465,689	11,496,385,783	9,931,461,100	7,510,432,371	95%	94%	94%	97%	99%	90,38%	185,96%
Belanja Tidak Langsung	1,501,502,247	1,785,660,991	2,053,006,485	2,238,459,000	2,504,836,500	1,430,007,299	1,754,466,056	1,990,660,764	2,233,169,778	2,503,902,087	95%	98%	97%	100%	100%	20,17%	57,48%
Belanja Pegawai	1,501,502,247	1,785,660,991	2,053,006,485	2,238,459,000	2,504,836,500	1,430,007,299	1,754,466,056	1,990,660,764	2,233,169,778	2,503,902,087	95%	98%	97%	100%	100%	20,17%	57,48%
Belanja Langsung	2,858,617,357	9,042,800,390	10,133,856,100	7,958,705,447	5,113,381,180	2,726,140,351	8,421,999,633	9,505,725,019	7,698,291,322	5,006,530,284	95%	93%	94%	97%	98%	70,21%	128,48%
Belanja Barang dan Jasa	1,778,003,407	6,541,436,790	6,710,986,100	6,303,558,630	5,109,581,230	1,646,680,851	5,961,944,653	6,318,876,717	6,061,455,585	5,002,730,334	93%	91%	94%	96%	98%	52,89%	120,04%
Belanja Modal	1,080,613,950	2,501,363,600	3,422,870,000	1,655,146,817	3,799,950	1,079,459,500	2,460,054,980	3,186,848,302	1,636,835,737	3,799,950	100%	98%	93%	99%	100%	17,33%	8,43%

Tabel 2.3 menunjukkan realisasi penyerapan anggaran selama 5 (lima) tahun sebelumnya pada Dinas Lingkungan Hidup terlihat berfluktuatif dari nilai terendah 70,80% sampai dengan 97,80%. Rata-rata rasio antara realisasi dan anggaran adalah sebesar 89,65%. Ditinjau dari realisasi anggaran belanja langsung rata-rata realisasi penyerapannya adalah sebesar 89,65%, dan untuk belanja tidak langsung rata-rata realisasi penyerapannya adalah sebesar 97,88%. Sedangkan rata-rata pertumbuhan/kenaikan anggaran adalah sebesar 4,94% dan untuk realisasi sebesar 33,24%.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Secara Administratif Kabupaten Luwu Timur mempunyai luas wilayah 6.944,98 Km² yang terdiri dari 11 Kecamatan dan 127 Desa/Kelurahan dengan jumlah Penduduk 281.822 Jiwa (Sumber Data; BPS 2020). Kondisi Geografis Kabupaten Luwu Timur yang lebih dari 70% merupakan kawasan hutan merupakan tantangan Dinas Lingkungan Hidup dalam penyelenggaraan pelayanan di bidang lingkungan hidup. Hal tersebut berpengaruh pada banyaknya obyek yang harus dilakukan pemantauan kualitas lingkungan sesuai ketentuan yang berdampak dalam satu wilayah. Sementara kemampuan sesuai sumber daya yang ada saat ini sangat sedikit obyek yang dapat dipantau.

Aktivitas penduduk Kabupaten Luwu Timur dilihat usaha dan atau kegiatan yang ada menunjukkan jumlah yang cukup tinggi dan berpotensi menimbulkan dampak lingkungan akan tetapi sangat sedikit usaha atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan. Hal ini merupakan salah satu indikasi masih kurangnya pengetahuan dan kepedulian pelaku usaha/kegiatan dan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan.

Terkait dengan tantangan di bidang persampahan, di masa datang permasalahannya akan semakin berat sebagai dampak meningkatnya secara signifikan jumlah penduduk Kabupaten Luwu Timur yang akan berdampak pada peningkatan jumlah timbulan volume sampah, semakin kompleks permasalahan kebersihan kota akibat perkembangan berbagai aktivitas perdagangan dan produksi, semakin beratnya kriteria sebuah kota bersih, kuantitas dan kualitas alat angkut operasional pengangkutan sampah yang rendah, daya tampung TPA yang terbatas akibat luasan lahan TPA sampah yang terbatas serta daya dukung sarana operasional guna menerapkan sistem pengolahan sampah di TPA dengan metoda pemrosesan yang baik dan benar sesuai kaidah-kaidah yang ramah lingkungan, rendahnya partisipasi masyarakat dan swasta dalam rangka penanganan pengelolaan persampahan.

Dalam perspektif lingkungan terhadap RTRW, aktivitas dan peningkatan kegiatan pembangunan yang tidak didukung oleh kepedulian terhadap penurunan kualitas lingkungan dan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan, menjadi tantangan untuk tetap menjaga konsistensi dalam implementasinya sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah yang ada. Hal ini terutama dengan adanya peningkatan intensitas pemanfaatan ruang, khususnya yang berkaitan dengan eksploitasi Sumber Daya Alam.

Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup khususnya berkaitan dengan perlindungan kawasan resapan air, perlindungan dan pelestarian hulu DAS, daerah sekitar waduk dan mata air, serta pelestarian keanekaragaman hayati menjadi peluang yang mendukung pelaksanaan kebijakan dan strategi pelestarian kawasan lindung dalam RTRW sebagaimana ditetapkan dalam tentang Pemantapan fungsi lindung pada kawasan yang memberi perlindungan kawasan bawahannya, Pembatasan kegiatan yang tidak berkaitan dengan perlindungan setempat, serta Pemantapan kawasan suaka alam dan pelestarian alam.

Kompleksitas kondisi lingkungan yang ada tentunya memerlukan suatu organisasi yang solid dengan kualitas dan kuantitas SDM dan pendanaan yang memadai dalam pengelolaannya. Jika organisasi hanya bertumpu pada kemampuan pendanaan internal tentunya perangkat daerah akan sulit untuk memenuhi target sebagaimana yang telah digariskan baik dalam penyelenggaraan SPM bidang lingkungan hidup maupun target lain seperti yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Luwu Timur. Oleh sebab itu, perlu dilakukan juga penelaahan dan sinkronisasi terhadap tujuan dan sasaran serta target pada dokumen perencanaan di tingkat nasional dan provinsi Jawa Timur yang merupakan peluang bagi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur untuk mencapai target pelayanan secara optimal.

Beberapa peluang sinergi dan sinkronisasi yang dapat dilakukan antara lain adalah pada (a) Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan seperti dalam pembangunan Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL), pengelolaan sampah, pemantauan dan pengawasan kualitas lingkungan hidup; (b) Perlindungan dan konservasi Sumber Daya Alam seperti melalui restorasi danau, sungai dan pemulihan Daerah Aliran Sungai, pembangunan taman hijau/taman kehati; serta (c) Adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Alternatif pendanaan program/kegiatan yang mendukung pencapaian tersebut dapat diperoleh baik dari pendanaan pusat (APBN/DAK) atau pendanaan dari provinsi. Tidak menutup kemungkinan kerjasama dengan pihak swasta/ perusahaan.

BAB III

ISU – ISU TRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup

Dinas Lingkungan Hidup telah berupaya melakukan pengembangan program khususnya yang berkaitan di perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Hal ini dilakukan agar dapat tercapai optimalisasi, efisiensi dengan mengantisipasi serta meminimalisasi dampak lingkungan yang diakibatkan adanya pengelolaan yang tidak berwawasan lingkungan hidup. Untuk itu diperlukan identifikasi, baik internal maupun eksternal yang berkaitan dengan pengelolaan maupun pengembangan program bidang lingkungan meliputi kekuatan, kelemahan, peluang dan hambatan.

A. Kekuatan

1. Tersedianya peraturan terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Luwu Timur;
2. Dukungan strategi dan kebijakan bidang lingkungan hidup di tingkat daerah sebagaimana tertuang dalam strategi umum pada RPJMD ;
3. Tersedianya sarana dan prasarana kerja;
4. Adanya komitmen Pemerintah Kabupaten Luwu Timur membangun daerah sesuai dengan kaidah lingkungan;

B. Kelemahan

1. Kurangnya kesamaan persepsi terhadap pelaksanaan kewenangan akibat belum memadainya pedoman dan petunjuk pelaksanaan;
2. Belum optimalnya keterpaduan pelaksanaan tugas antar bidang;
3. Keterbatasan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia yang profesional;
4. Belum padunya kerjasama antar unit organisasi di lingkup Kabupaten Luwu Timur;
5. Keterbatasan data yang akurat;
6. Kurangnya sarana dan prasarana penunjang operasional

C. Peluang

1. Adanya Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
2. Adanya motivasi dan dukungan dari pengelola dan pemerhati Lingkungan Hidup dari Perguruan Tinggi serta Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam pelaksanaan program pembangunan berkelanjutan yang mengedepankan aspek penyelamatan fungsi dan peningkatan kualitas lingkungan hidup;

3. Tersedianya instrumen yang dapat meningkatkan kinerja lingkungan oleh pelaku usaha dan masyarakat (Proper, Adipura, Adiwiyata, Kalpataru, Menuju Provinsi Hijau, Kampung Proklam);
4. Adanya tuntutan global terhadap pelaku usaha untuk menerapkan teknologi ramah lingkungan;
5. Adanya kebutuhan kerjasama lintas dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
6. Adanya kesempatan peningkatan SDM.

D. Tantangan

1. Laju kerusakan dan pencemaran lingkungan yang terjadi tidak sebanding dengan usaha pencegahan, pemulihan dan pengelolaan lingkungan hidup yang telah dilakukan;
2. Kurangnya kesadaran masyarakat akan kewajibannya untuk menjaga dan melestarikan fungsi lingkungan hidup;
3. Jumlah penduduk yang semakin meningkat memicu peningkatan pencemaran dari sumber domestik dan emisi kendaraan bermotor;
4. Adanya peningkatan beban pencemaran dari industri dan usaha lain baik yang berskala besar, menengah dan kecil;
5. Masih banyaknya perusahaan yang tidak memiliki dokumen lingkungan;

Adanya pola pemikiran dari sebagian masyarakat baik dari kalangan industri/pelaku usaha maupun masyarakat umum untuk mengabaikan cara serta mengabaikan aturan pengelolaan lingkungan hidup karena motif keuntungan ekonomi yang lebih besar.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Dalam penyusunan Renstra ini selain mengacu pada isu strategis juga mengacu pada visi, misi serta program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih periode 2021 – 2026 sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 – 2026. Visi yang telah ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2021 – 2026 adalah : “ *Luwu Timur Yang Berkelanjutan Dan Lebih Maju Berlandaskan Nilai Agama dan Budaya*”.

Pokok visi **berkelanjutan** mengandung makna bahwa apa yang dilakukan pada hari ini merupakan bagian dari masa lalu. Demikian juga bahwa apa yang dilakukan di hari esok merupakan kelanjutan dari apa yang dilakukan hari ini. Di dalam proses yang berkelanjutan tersebut dapat di ambil pelajaran, bahwa apa yang baik dimasa lalu dapat di teruskan ke masa depan. Kemudian apa yang buruk di masa lalu, hendaknya menjadi hikmah untuk perbaikan di masa depan.

Demikian halnya bahwa dengan berkelanjutan dimaksudkan agar apa yang dilakukan saat ini dan beberapa tahun ke depan, hendaknya mempertimbangkan kepentingan generasi yang akan datang. Salah satu aspek penting dari berkelanjutan adalah ketersediaan sumber daya alam yang tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan generasi saat ini tetapi juga memperhatikan generasi berikutnya. Dengan demikian, penekanan pokok visi ini adalah keberlanjutan sumber daya alam yang menjadi andalan pembangunan Kabupaten Luwu Timur serta keberlanjutan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Pokok visi **lebih maju** mengandung makna bahwa apa yang dilakukan kedepan diupayakan agar hasilnya menjadi lebih baik dari capaian di masa lalu. Capaian-capaian yang menggembirakan di masa lalu, tidak boleh membuat Luwu Timur menjadi lengah, melainkan ini sejatinya menjadi motivasi untuk terus bergerak menjadi lebih baik lagi. Demikian juga, terhadap apa yang masih kurang dan menjadi kelemahan di masa lalu, menjadi pemberi semangat agar di masa depan Luwu Timur berbenah atas kekurangan dan kelemahan tersebut, sehingga dapat berbalik menjadi keunggulan daerah. Aspek penting yang terkandung dalam pokok visi maju adalah kesejahteraan masyarakat secara umum.

Pokok visi **berlandas nilai agama dan budaya** mengandung makna bahwa apa yang akan dilakukan secara berkelanjutan dan semangat untuk lebih maju hanya akan terwujud ketika nilai-nilai agama dan budaya hadir pada setiap langkah-langkah pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan dan pembinaan kemasyarakatan.

Sebagai upaya untuk mewujudkan Visi tersebut maka dijabarkan dalam 6 (Enam) Misi yang salah satu misi yakni misi ke 3 "*Menyediakan infrastruktur Daerah yang memadai dan lingkungan yang berkualitas*" Misi ini dimaksudkan sebagai upaya umum dalam meningkatkan kapasitas dan kualitas infrastruktur daerah, terutama dalam meningkatkan daya guna dan hasil guna infrastruktur daerah. Selain itu, misi ini juga dimaksudkan sebagai upaya dalam menjaga ketahanan lingkungan hidup daerah, khususnya dengan memelihara kualitas lingkungan hidup dan keanekaragaman hayati. Misi tersebut sejalan dengan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur.

Menindaklanjuti Misi yang telah ditetapkan maka perlu ditentukan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan yang diambil untuk mewujudkan misi tersebut.

- Tujuan : Menjaga Ketahanan Lingkungan Hidup
- Sasaran : Terpeliharanya Kualitas Lingkungan Hidup
- Strategi : Memperkuat sistem pengelolaan lingkungan hidup dan keanekaragaman hayati berbasis kontribusi multi pemangku kepentingan diiringi dengan peningkatan kapasitas dalam adaptasi dan mitigasi terhadap resiko bencana dan perubahan iklim.
- Arah Kebijakan :
1. Penegakan dan implementasi rencana pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup secara multipihak.
 2. Pengendalian pencemaran limbah dan bahan berbahaya serta kerusakan lingkungan hidup.
 3. Penguatan kapasitas untuk adaptasi dan mitigasi bencana serta perubahan iklim.
 4. Pengelolaan sampah secara terpadu berbasis reduce, reuse dan recycle.
 5. Pembangunan, penataan dan pemeliharaan ruang terbuka hijau serta keanekaragaman hayati.

Setelah Melihat Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan yang telah ditetapkan maka masalah lingkungan hidup harus menjadi program atau kebijakan prioritas dalam seluruh kegiatan pembangunan di wilayah Kabupaten Luwu Timur. Hal ini menjadi salah satu faktor pendorong yang mempengaruhi pencapaian visi misi serta tujuan dan sasaran sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Luwu Timur.

Beberapa faktor yang dapat menjadi penghambat pencapaian misi antara lain;

- Terjadinya degradasi lingkungan akibat tingginya laju kerusakan dan pencemaran lingkungan akibat peningkatan jumlah penduduk dan kegiatan/usaha yang terjadi yang tidak sebanding dengan upaya pencegahan, pemulihan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dapat dilakukan;
- Masih kurangnya peran dan kesadaran sektor swasta (pelaku usaha dan/atau kegiatan) dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- Semakin meningkatnya beban pencemaran akibat semakin banyaknya jumlah kegiatan/usaha yang membuang limbah sembarangan sehingga menyebabkan daya dukung dan daya tampung lingkungan semakin menurun.

- Masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan hidup

3.3. Telaahan Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020 – 2024 merupakan salah satu acuan dalam penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur mengingat bahwa wilayah Kabupaten Luwu Timur merupakan bagian integral dari wilayah ruang lingkup nasional sehingga permasalahan lingkungan hidup di suatu wilayah kabupaten sesungguhnya juga merupakan permasalahan lingkungan hidup nasional dalam skala kabupaten. Dan bagaimanapun juga pencapaian tujuan dan sasaran strategis di tingkat pusat atau nasional harus didukung oleh upaya pencapaian di tingkat daerah.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mempunyai Visi yaitu : “Terwujudnya keberlanjutan Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup untuk Kesejahteraan Masyarakat” untuk mendukung : “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.

Berdasarkan tujuan pembangunan ini, peran utama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, khususnya pada periode Tahun 2020-2024 adalah :

1. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan kehutanan serta ketahanan terhadap perubahan iklim.
2. Meningkatkan pemanfaatan potensi ekonomi dari sumber daya hutan dan lingkungan hidup.
3. Meningkatkan akses kelola hutan bagi masyarakat dengan tetap menjaga keberadaan dan kelestarian fungsi hutan.
4. Meningkatkan tata kelola, inovasi dan daya saing bidang lingkungan hidup.

Selanjutnya, untuk memastikan peran pembangunan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dirumuskan sasaran strategis pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan meliputi :

1. Terwujudnya lingkungan hidup dan hutan yang berkualitas serta tanggap terhadap perubahan iklim. Anasir utama pembangunan dari besarnya indeks ini yang akan ditangani yaitu Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) berada pada kisaran 68,1 Poin -69,74 Poin, angka pada tahun 2019 sebesar 66,56 Poin.
2. Tercapainya Optimalisasi pemanfaatan sumber daya hutan dan lingkungan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Anasir utama pembangunan dari besarnya indeks ini yang akan ditangani yaitu Kontribusi sector lingkungan hidup dan kehutanan terhadap PDB Nasional berada pada kisaran 103-115 Triliun, angka pada tahun 2019 sebesar 104,12 Triliun.

3. Terjaganya keberadaan, fungsi dan distribusi manfaat hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan . Anasir utama pembangunan dari besarnya indeks ini yang akan ditangani yaitu Kawasan hutan dengann status penetapan berada pada kisaran 5-3 Juta ha, angka pada tahun 2019 sebesar 88 Juta ha.
4. Terselenggaranya tata kelola dan inovasi pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan yang baik serta kompetensi SDM LHK yang berdaya saing. Anasir utama pembangunan dari besarnya indeks ini yang akan ditangani yaitu Indeks efektifitas pengelolaan kawasan hutan berada pada kisaran ,2,1-2,5 , angka pada tahun 2019 sebesar 2,0,

Mengacu pada hal tersebut maka terjaganya kualitas lingkungan hidup menjadi prioritas utama kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur. Sedangkan beberapa faktor yang menjadi penghambat dan pendorong pelayanan kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur berdasarkan sasaran strategis tersebut dapat diidentifikasi sebagai berikut :

Faktor Penghambat :

- Pelaksanaan pembangunan seringkali membuat terabaikannya perlindungan terhadap kualitas lingkungan hidup khususnya pada kegiatan yang mengeksploitasi sumber daya alam;
- Meningkatnya beban pencemaran akibat peningkatan jumlah aktivitas manusia pada semua sektor yang berpotensi menimbulkan dampak negatif pada lingkungan;
- Perubahan iklim mengakibatkan dampak yang semakin meluas tidak hanya pada kondisi lingkungan fisik seperti peningkatan suhu udara, penipisan ketersediaan sumber daya air, terjadinya kerusakan lingkungan akibat bencana, tetapi juga pada akhirnya memberikan pengaruh pada penurunan hasil produksi pertanian, perkebunan dan peternakan/perikanan serta pengaruh lainnya seperti dampak terhadap kesehatan;
- Masih rendahnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat dan pelaku usaha/kegiatan tentang perubahan iklim, termasuk dalam upaya adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.

Faktor Pendorong :

- Meningkatnya koordinasi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup antar sektor dan lintas daerah, pelaku usaha/kegiatan, serta LSM dan Perguruan Tinggi.

- Komitmen Pemerintah Kabupaten Luwu Timur tentang pembangunan yang berwawasan lingkungan.

Terkait dengan penyelenggaraan SPM, sampai saat ini belum ada dasar acuan terbaru khususnya dari Kementerian/Lembaga terkait, sehingga acuan yang digunakan masih berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, sebagaimana dipertegas kembali oleh Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SE.2/Menlhk-II/2015 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Daerah. Dalam hal ini standar pelayanan minimal yang harus tetap diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota mencakup :

- a. Pelayanan pencegahan pencemaran air, dengan indikator persentase jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air;
- b. Pelayanan pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak dengan indikator persentase jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran udara;
- c. Pelayanan informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa dengan indikator persentase luasan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa yang telah ditetapkan dan diinformasikan status kerusakannya;
- d. Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup dengan indikator persentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan /atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti.

Sesuai peraturan terkait dengan SPM bidang lingkungan, batas akhir pencapaian target SPM adalah sampai dengan tahun 2013. Namun demikian, pencapaian pelayanan tersebut akan tetap menjadi prioritas bagi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur sebagaimana pencapaian pada tahun-tahun sebelumnya. Adapun target pencapaian ditetapkan dengan mengacu pada ketentuan pada batas akhir capaian pada tahun sebelumnya atau sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup tentang SPM Bidang Lingkungan Hidup.

Sebagaimana diuraikan pada bab sebelumnya, yang menjadi faktor penghambat dalam pencapaian pelayanan tersebut khususnya pada pelayanan informasi status

kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa adalah karena tidak sebandingnya antara keterbatasan sumberdaya yang ada dengan luasnya wilayah pelayanan informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa.

3.4. Telaahan Renstra Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan

Selaras dengan Renstra Kementerian Lingkungan Hidup, agar permasalahan lingkungan hidup tidak menjadi permasalahan yang dampaknya berkesinambungan dan berkelanjutan bagi sosial ekonomi masyarakat, Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Selatan merumuskan visi untuk memberikan pelayanan berupa “Sulawesi Selatan Sebagai Pilar Nasional Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2018” dengan Misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan penanganan dampak lingkungan hidup dari pembangunan dan aktivitas sehari-hari masyarakat;
2. Meningkatkan perlindungan dan konservasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup;
3. Meningkatkan kapasitas pemangku kepentingan dalam pengelolaan lingkungan hidup;
4. Terwujudnya penegakan hukum dan regulasi lingkungan hidup.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah merumuskan Tujuan dan sasaran pelayanan yang akan dicapai sebagai berikut :

a. Tujuan :

- Meningkatkan kualitas lingkungan hidup di Sulsel;
- Meningkatkan daya dukung lingkungan hidup serta adaptasi dan mitigasi perubahan iklim;
- Meningkatkan kapasitas manajemen, sumberdaya manusia, kelembagaan dan peranserta pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- Meningkatkan penegakan hukum lingkungan dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup.

b. Sasaran :

- Meningkatnya kualitas air;
- Meningkatnya kualitas udara;
- Meningkatnya Ketaatan Pemrakarsa Usaha dan Kegiatan terhadap pengelolaan lingkungan hidup;
- Meningkatnya daya dukung lingkungan hidup;
- Meningkatnya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim;
- Meningkatnya peran serta pemangku kepentingan dalam upaya

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

- Meningkatnya kapasitas penyebaran informasi lingkungan hidup;
- Meningkatnya kapasitas laboratorium lingkungan hidup;
- Meningkatnya Kapasitas dan Kinerja Badan Lingkungan Hidup Daerah;
- Meningkatnya penanganan kasus pengrusakan dan pencemaran lingkungan dan ketaatan pemangku kepentingan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.

3.5. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

- Sesuai dengan Perda Kabupaten Luwu Timur Nomor 07 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Daerah Kabupaten Luwu Timur terlihat bahwa penetapan pola ruang wilayah Kabupaten Luwu Timur terdiri dari : Kawasan lindung yang mencakup kawasan yang memberi perlindungan kawasan bawahannya, kawasan perlindungan setempat, kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, kawasan bencana alam, kawasan lindung geologi serta kawasan lindung lainnya; dan
- Kawasan pengembangan budidaya yang mencakup kawasan hutan produksi, kawasan hutan rakyat, kawasan pertanian, kawasan pertambangan, kawasan peruntukan industri, kawasan pariwisata, kawasan militer, kawasan permukiman, kawasan pendidikan, kawasan Ruang Terbuka Hijau, kawasan sektor informal, kawasan andalan serta kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil.

Dalam perspektif lingkungan hidup maka hal yang perlu menjadi perhatian terhadap RTRW adalah konsistensi dalam implementasinya sehingga menjamin kelestarian lingkungan dan pembangunan yang berkelanjutan. Salah satu faktor penghambat dari hasil telaahan RTRW ini adalah kurangnya upaya untuk menjaga dan mencegah adanya perubahan fungsi dan tata guna lahan yang dapat merusak fungsi lindung pada kawasan dibawahnya seperti kawasan resapan air, hulu DAS, juga pada kawasan perlindungan setempat seperti waduk dan sumber air.

Secara normatif Rencana Tata Ruang yang ada seharusnya menggambarkan :

1. Tingkat pemanfaatan SDA terbarukan sebanding dengan daya dukung dan kemampuan untuk memulihkannya;
2. Tingkat pemanfaatan SDA non terbarukan sudah memperhatikan potensi yang tersedia dan sumberdaya alternatifnya;
3. Adanya klaster-klaster ruang yang dapat melokalisir pembuangan limbah dan polutan sesuai dengan daya tampung media;
4. Perubahan tata guna lahan memperhatikan kekhasan habitat dan ekosistem untuk menjamin keanekaragaman hayati;
5. Kehati-hatian dalam perubahan tata guna lahan untuk menjamin alternatif yang lebih menguntungkan di masa yang akan datang.

Dalam kaitan KLHS dengan misi 3 pada RPJMD terdapat keterkaitan yang menggambarkan kemungkinan dampak yang akan muncul terhadap masing-masing isu pembangunan berkelanjutan dari implementasi pencapaian tujuan sasaran RPJMD. Isu dimaksud terutama berkaitan dengan ketersediaan air baku yang meliputi keberlangsungan sumber air, kekeringan, pencemaran air tanah, resapan dan limpasan debit air.

Selain itu juga isu tentang pencemaran air sungai, udara dan tanah (sampah dan pengelolaan limbah) yang meliputi GRK, pencemaran air tanah, Ruang Terbuka Hijau, temperatur, penambangan, industri, dan transportasi. Beberapa pelayanan perangkat daerah saat ini memberikan peluang menjawab isu-isu tersebut. Pelayanan dimaksud antara lain dalam pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, perlindungan dan konservasi SDA, peningkatan kualitas akses dan informasi SDA dan lingkungan hidup serta pengelolaan persampahan.

3.6. Penentuan Isu – isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan, karena dampaknya akan signifikan bagi kondisi lingkungan hidup daerah. Isu strategis berpengaruh terhadap kinerja pelayanan di masa datang, dengan mempertimbangkan isu-isu dan dinamika nasional maupun regional.

Perumusan isu-isu strategis dilakukan dengan menganalisis berbagai fakta dan informasi yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis serta melakukan telaahan terhadap visi, misi dan program Kepala Daerah, renstra, RTRW dan KLHS maka dapat dirumuskan isu-isu strategis yang harus mendapat perhatian utama dalam rangka mewujudkan peningkatan kualitas dan fungsi lingkungan hidup serta pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.

Isu-isu strategis lingkungan yang berkembang saat ini dengan berdasarkan pada matriks SWOT adalah sebagai berikut:

1. Terjadinya degradasi lingkungan;

Semakin menurunnya kondisi lingkungan akibat semakin meningkatnya pencemaran air, udara dan tanah oleh aktivitas masyarakat dan/atau industri.

2. Peningkatan beban pencemaran;

Semakin banyaknya jumlah kegiatan/usaha yang membuang limbah sehingga menyebabkan daya dukung dan daya tampung lingkungan semakin menurun.

3. Perubahan iklim;

Perubahan iklim mengakibatkan dampak yang semakin meluas tidak hanya pada kondisi lingkungan seperti peningkatan suhu udara, penipisan

ketersediaan sumberdaya air, terjadinya kerusakan lingkungan akibat bencana, tetapi juga pada akhirnya memberikan pengaruh pada penurunan hasil produksi pertanian, perkebunan dan peternakan/perikanan serta pengaruh lainnya seperti dampak terhadap kesehatan. Sementara upaya mitigasi dan adaptasi yang dilakukan belum optimal.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Lingkungan Hidup

Tujuan kepala daerah terpilih sebagaimana tertuang pada RPJMD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 – 2026 yang terkait dengan urusan berdasarkan layanan tujuan utama Dinas Lingkungan Hidup adalah Menjaga ketahanan lingkungan hidup. Sedangkan sasarannya adalah Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana.

Terkait dengan tujuan dan sasaran tersebut, untuk mendukung pencapaiannya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur menetapkan tujuan dan sasaran sebagai berikut :

Tujuan:

1. Meningkatkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Sasaran:

1. Meningkatnya Indeks Kualitas Air, Udara dan Tutupan Lahan
2. Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perangkat daerah

Penjabaran tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Dinas Lingkungan Hidup berikut target kinerja sasaran pada periode tahun 2021 – 2026 secara lengkap tersaji pada tabel 4.1.

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Target Kinerja Sasaran Tahun					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
Misi 3 : Menyediakan Infrastruktur Daerah yang memadai dan lingkungan yang berkualitas									
Meningkatkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	-	IKLHD	Point	87	87.55	88.10	88.35	88.70	88.70
	Meningkatnya Indeks Kualitas Air , Udara dan Tutupan Lahan	Indeks Kualitas air	Point	27	27.50	28	28.20	28.50	28.50
		Indeks Kualitas udara	Point	29.50	29.55	29.60	29.65	29.70	29.70
		Indeks tutupan lahan	Point	30.50	30.50	30.50	30.50	30.50	30.50

-	Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Persen (%)	60.55%	60.56%	60.57%	60.58%	70%	70%
---	--	------------------------------	------------	--------	--------	--------	--------	-----	-----

BAB V

STRATEGIS DAN KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup

Untuk mencapai tujuan dan sasaran didalam Rencana Strategis (Renstra) diperlukan strategi. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Rumusan strategis merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran yang akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan.

Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan, kebijakan dapat bersifat internal yaitu kebijakandalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat.

Strategi yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur untuk mendukung pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sesuai dengan misi yang dilaksanakan tahun 2021 - 2026 adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kualitas air pada titik pantau;
- b. Meningkatkan kualitas udara ambient pada titik pantau;
- c. Mengoptimalkan pengurangan dan penanganan sampah;
- d. Meningkatkan pengawasan dan penanganan kasus lingkungan hidup;
- e. Meningkatkan jumlah pelaku usaha/kegiatan yang melengkapi usaha/kegiannya dengan dokumen lingkungan;
- f. Meningkatkan peran kelompok masyarakat dalam pengendalian lingkungan;
- g. Meningkatkan kondisi titik pantau agar memenuhi kriteria kota bersih, hijau dan teduh (Adipura);
- h. Meningkatkan keikutsertaan sekolah dalam pelaksanaan program sekolah peduli dan berbudaya lingkungan (Adiwiyata);
- i. Meningkatkan perlindungan terhadap sumber daya air;
- j. Meningkatkan luas lahan yang diinformasikan tingkat kerusakannya akibat produksi biomassa;
- k. Meningkatkan pengelolaan tutupan lahan;
- l. Meningkatkan kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup;
- m. Meningkatkan pengendalian dampak perubahan iklim;

Guna mendukung strategi tersebut, maka ditetapkan kebijakan sebagai berikut

- a. Melaksanakan pemantauan dan pengukuran indeks pencemaran air;
- b. Melaksanakan pemantauan dan pengukuran indeks pencemaran udara;
- c. Mengembangkan kinerja pengelolaan persampahan melalui penyediaan sarana dan prasarana persampahan, peningkatan operasi dan pemeliharaan sarana prasarana persampahan serta pengembangan teknologi pengolahan persampahan;
- d. Melaksanakan pendampingan masyarakat dalam pengelolaan sampah secara mandiri;
- e. Menindaklanjuti pengaduan masyarakat atas adanya dugaan pencemaran;
- f. Melaksanakan sosialisasi penyusunan dokumen lingkungan;
- g. Melaksanakan pendampingan masyarakat dalam pengendalian lingkungan;
- h. Mengembangkan upaya pengelolaan serta meningkatkan fungsi koordinasi untuk mewujudkan kota bersih, hijau dan teduh (Adipura);
- i. Melakukan sosialisasi dan pendampingan sekolah peduli dan berbudaya lingkungan (Adiwiyata);
- j. Melaksanakan penghijauan di sekitar sumber air;
- k. Melaksanakan kajian kerusakan tanah akibat produksi biomassa;
- l. Peningkatan koordinasi dalam rangka pengelolaan tutupan lahan;
- m. Pembinaan kader/kelompok pelestari fungsi LH;

Pembinaan dan pemberian stimulan kepada masyarakat yang melaksanakan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

6.1 Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tanggung jawab untuk mendukung tercapainya misi daerah yang ketiga dengan tujuan menjaga ketahanan lingkungan hidup. Sasaran pada misi tersebut yang terkait dengan fungsi Dinas Lingkungan Hidup adalah Terpeliharanya Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana.

Guna mencapai tujuan dan sasaran tingkat daerah tersebut telah ditetapkan tujuan dan sasaran Dinas Lingkungan Hidup yang upaya pencapaiannya dilaksanakan melalui 10 (Sepuluh) program sebagai berikut :

1. Program Perencanaan Lingkungan Hidup
Program ini bertujuan untuk meningkatkan perencanaan lingkungan hidup.. Guna mendukung pencapaian tujuan tersebut dilaksanakan melalui kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten /Kota, dengan sub kegiatan yaitu Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD / RPJMD;
2. Program Pengendalian Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup
Program ini bertujuan untuk meningkatkan pengendalian pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup. Guna mendukung pencapaian tujuan tersebut dilaksanakan melalui kegiatan meliputi :
 - a. Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota;, dengan sub kegiatan yaitu :
 - Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota;
 - Koordinasi, Singkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup dan dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut;
 - b. Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota; dan mempunyai sub kegiatan yaitu :
 - Koordinasi, Singkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi.

3. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)

Program ini bertujuan untuk meningkatkan pengelolaan keanekaragaman hayati. Guna mendukung pencapaian tujuan tersebut dilaksanakan melalui kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH).

4. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)

Program ini bertujuan untuk meningkatkan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) mendukung pencapaian tujuan tersebut dilaksanakan melalui kegiatan meliputi :

a. Penyimpanan Sementara Limbah B3; dan mempunyai sub kegiatan yaitu :

- Verifikasi Lapangan untuk memastikan Pemenuhan Persyaratan memanfaatkan pemenuhan persyaratan administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3
- Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik.

b. Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota; dan mempunyai sub kegiatan yaitu :

- Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara elektronik.
- Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan dan/atau Penimbunan.

5. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

Program ini bertujuan untuk meningkatkan Pembinaan dan terhadap Izin Lingkungan Hidup Guna mendukung pencapaian tujuan tersebut dilaksanakan melalui kegiatan meliputi :

a. Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan mempunyai sub kegiatan yaitu :

- Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
 - Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH.
 - Koordinasi dan Singkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH
6. Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH
- Program ini bertujuan untuk meningkatkan Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Guna mendukung pencapaian tujuan tersebut dilaksanakan melalui kegiatan Pengakuan MHA , Kearifan Lokal, Pengakuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH, dengan sub kegiatan Koordinasi, Singkronisasi Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengakuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH.
7. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
- Program ini bertujuan untuk meningkatkan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup. Guna mendukung pencapaian tujuan tersebut dilaksanakan melalui kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan , Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup.
8. Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
- Program ini bertujuan untuk meningkatkan penghargaan Lingkungan Hidup. Guna mendukung pencapaian tujuan tersebut dilaksanakan melalui kegiatan meliputi Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan Penilaian Kinerja Masyarakat/ Lembaga Masyarakat / Dunia Usaha / Dunia Pendidikan / Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
9. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
- Program ini bertujuan untuk meningkatkan Penanganan pendaduan lingkungan hidup. Guna mendukung pencapaian tujuan tersebut dilaksanakan melalui kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di

Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/ Kota, dengan sub kegiatan Koordinasi dan Singkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/ atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan.

10. Program Pengelolaan Persampahan

Program ini bertujuan untuk meningkatkan pengelolaan persampahan. Guna mendukung pencapaian tujuan tersebut dilaksanakan melalui kegiatan Pengelolaan Sampah, dengan sub kegiatan yaitu :

- Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota.
- Koordinasi dan Singkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan.
- Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan.

Selain program utama tersebut, didukung pula oleh program rutin pendukung kesekretariatan yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program ini bertujuan untuk menunjang dan meningkatkan penyelenggaraan layanan Urusan pemerintahan Daerah. Guna mendukung pencapaian tujuan tersebut dilaksanakan melalui kegiatan meliputi :

- a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah; dan mempunyai sub kegiatan yaitu :
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA/SKPD;
 - Penyusunan Dokumen Peencanaan Perangkat Daerah;
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah; dan mempunyai sub kegiatan yaitu :
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD;
- c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah; dan mempunyai sub kegiatan yaitu :
 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
- d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah; dan mempunyai sub kegiatan yaitu :

- Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
- e. Administrasi Umum Perangkat Daerah; dan mempunyai sub kegiatan yaitu :
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; dan mempunyai sub kegiatan yaitu :
- Pengadaan Mebel
 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pengadaan Peralatan dan mesin Lainnya
- g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; dan mempunyai sub kegiatan yaitu :
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; dan mempunyai sub kegiatan yaitu :
- Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Penyediaan Jasa pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.

Table 6.1

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif

Visi Renstra: LUWU TIMUR YANG BERKELANJUTAN DAN LEBIH MAJU BERLANDAS NILAI AGAMA DAN BUDAYA

Tujuan Renstra	Sasara Renstra	Indikator Sasaran	Kode Rekening	Program dan Kegiatan Renstra	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Karangka Pendanaan											Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	LK	
							2021		2022		2023		2024		2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Meningkatkan indeks kualitas lingkungan hidup	Meningkatnya indeks kualitas air, udara dan tutupan lahan	Indeks kualitas air, udara, dan tutupan lahan				86.871	87.00	4,242,123,128	87.55	5,705,576,448	88.10	5,906,971,572	88.35	6,134,601,370	88.70	6,334,007,397	87.94	28,323,279,915		
			2	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase dokumen perencanaan lingkungan (Persen)	0	- .00	- 100.00		115,000,000	100.00	120,750,000	100.00	126,787,500	100.00	133,126,875	80.00	495,664,375		

			002. 2	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Dokumen Perencanaan lingkungan yang disediakan (Dokumen)		- .00	2.00	115,000,000	1.00	120,750,000	1.00	126,787,500	1.00	133,126,875	495,664,375			
			002. 2. 2	Pembuatan dan Pelaksanaan RPJPD/RPJMD	Jumlah dokumen lingkungan yang di hasilkan (Dokumen)		- .00	2.00	115,000,000	1.00	120,750,000	1.00	126,787,500	1.00	133,126,875	495,664,375			
			3	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase perbaikan kualitas air, udara dan tutupan lahan (Persen)	1	1.00	451,117,488	1.00	484,209,407	1.00	520,536,180	1.00	560,494,208	1.00	604,542,877	2,620,900,160		
			003. 1	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Tersedianya dokumen lingkungan yang di hasilkan (Dokumen)		4.00	392,883,488	4.00	423,063,707	4.00	456,333,195	4.00	493,081,074	4.00	533,759,086	2,299,120,550		
			003. 1. 3	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil uji laboratorium yang di hasilkan (Laporan)		176.00	287,523,038	180.00	301,899,189	190.00	316,994,000	200.00	332,841,000	210.00	349,483,000	1,588,740,227		
			003. 1. 1	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran	Jumlah dokumen lingkungan yang di hasilkan (Dokumen)		4.00	105,360,450	4.00	121,164,518	4.00	139,339,195	4.00	160,240,074	4.00	184,276,086	710,380,323		

Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021 - 2025

			Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut															
		003. 3	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Luas lahan yang di rehabilitasi (Ha)		37.00	58,234,000	37.00	61,145,700	37.00	64,202,985	37.00	67,413,134	37.00	70,783,791		321,779,610	
		003. 3. 4	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Luas lahan yang direncanakan untuk direhabilitasi (Ha)		37.00	58,234,000	37.00	61,145,700	37.00	64,202,985	37.00	67,413,134	37.00	70,783,791		321,779,610	
		4	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase RTH yang tertangani dengan baik (Persen)	100	100.00	74,994,400	100.00	200,000,000	100.00	225,000,000	100.00	250,000,000	100.00	250,000,000	100.00	999,994,400	
		004. 1	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Jumlah RTH yang tertangani dengan baik (RTH)		5.00	74,994,400	10.00	200,000,000	12.00	225,000,000	15.00	250,000,000	15.00	250,000,000		999,994,400	
		004. 1. 4	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Jumlah RTH yang ditangani (RTH)		5.00	74,994,400	10.00	200,000,000	12.00	225,000,000	15.00	250,000,000	15.00	250,000,000		999,994,400	
		5	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA	Persentase penghasil limbah B3 yang di awasi	100	100.00	32,400,000	100.00	130,000,000	100.00	136,000,000	100.00	142,300,000	100.00	148,915,000	100.00	589,615,000	

			DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	(Persen)		0									0		
		005.1	Penyimpanan Sementara Limbah B3	Usaha yang taat pengelolaan limbah B3 (Usaha/Kegiatan)		30.00	32,400,000	35.00	120,000,000	40.00	126,000,000	45.00	132,300,000	50.00	138,915,000	549,615,000	
		005.1.2	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah persetujuan lingkungan penyimpanan limbah B3 yang diverifikasi (Usaha)		- .00	-	10.00	60,000,000	15.00	63,000,000	20.00	66,150,000	25.00	69,457,500	258,607,500	
		005.1.1	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah penghasil limbah B3 yang diawasi (Usaha)		30.00	32,400,000	35.00	60,000,000	40.00	63,000,000	45.00	66,150,000	50.00	69,457,500	291,007,500	

Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021 - 2025

			005.2	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Usaha yang taat pengumpulan limbah B3 (Usaha)		- .00		1.00	10,000,000	1.00	10,000,000	1.00	10,000,000	1.00	10,000,000	40,000,000			
			005.2.1	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah usaha jasa pengumpul limbah B3 / medis yang diawasi (Usaha)		- .00		1.00	5,000,000	1.00	5,000,000	1.00	5,000,000	1.00	5,000,000	20,000,000			
			005.2.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah usaha penghasil limbah B3 yang diawasi (Usaha)		- .00		1.00	5,000,000	1.00	5,000,000	1.00	5,000,000	1.00	5,000,000	20,000,000			
			6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN	Persentase usaha dan kegiatan yang taat pada regulasi standar lingkungan (Persen)	50	50.00	71,798,240	50.00	95,000,000	50.00	110,000,000	50.00	120,000,000	50.00	140,000,000	50.00	536,798,240		

				HIDUP (PPLH)														
			006. 1	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah usaha dan atau kegiatan yang di bina dan di awasi (Usaha/Kegiatan)		22.00	71,798,240	30.00	95,000,000	30.00	110,000,000	30.00	120,000,000	30.00	140,000,000	536,798,240	
			006. 1. 3	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah usaha dan atau kegiatan yang di awasi (Usaha/Kegiatan)		30.00	20,282,465	30.00	30,000,000	35.00	40,000,000	35.00	45,000,000	40.00	55,000,000	190,282,465	
			006. 1. 1	Fasilitasi Pemenuhan dan Ketentuan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah usaha dan atau kegiatan yang di fasilitasi (Usaha/Kegiatan)		10.00	16,256,465	10.00	25,000,000	15.00	30,000,000	15.00	35,000,000	20.00	45,000,000	151,256,465	
			006. 1. 4	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana	Jumlah usaha dan atau kegiatan yang di beri sanksi (Usaha/Kegiatan)		2.00	35,259,310	2.00	40,000,000	2.00	40,000,000	2.00	40,000,000	2.00	40,000,000	195,259,310	

			PPLH															
		7	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Terverifikasinya MHA dan kearifan lokal atau pengetahuan tradisional (Jumlah MHA)	3	3.00	107,829,790	3.00	113,221,280	3.00	118,882,343	3.00	124,826,461	3.00	131,067,784	3.00	595,827,658	
		007.1	Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Jumlah MHA yang terdata (MHA)		16.00	107,829,790	16.00	113,221,280	16.00	118,882,343	16.00	124,826,461	16.00	131,067,784		595,827,658	
		007.1.1	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Jumlah data / dokumen terkait PPMHA (MHA)		3.00	107,829,790	3.00	113,221,280	3.00	118,882,343	3.00	124,826,461	3.00	131,067,784		595,827,658	
		8	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN,	Persentase kelompok masyarakat yang	0	- .00	-	-	- .00	-	-	100.00	30,000,000	100.00	35,000,000	40.00	65,000,000	

				PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	dibina (Persen)				.00									
			008. 1	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kelompok masyarakat yang di bina (Kelompok)		- .00		.00		- .00	15.00	30,000,000	15.00	35,000,000	65,000,000		
			008. 1. 2	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah masyarakat peduli lingkungan yang terdata (Kelompok)		- .00		.00		- .00	20.00	30,000,000	20.00	35,000,000	65,000,000		
			9	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase penghargaan lingkungan yang diterima (Persen)	100	100.00	50,615,010	100.00	53,145,761	100.00	55,803,049	100.00	58,593,201	100.00	61,522,861	100.00	279,679,882
			009. 1	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jumlah penghargaan yang di berikan (Persen)		100.00	50,615,010	100.00	53,145,761	100.00	55,803,049	100.00	58,593,201	100.00	61,522,861		279,679,882
			009. 1. 1	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lemba ga	Jumlah penghargaan yang di berikan		1.00	50,615,010	2.00	53,145,761	2.00	55,803,049	2.00	58,593,201	2.00	61,522,861		279,679,882

Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021 - 2025

			Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	(Penghargaan)														
		10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase masalah lingkungan yang di selesaikan (Persen)	50	50.00	10,414,000	50.00	15,000,000	50.00	20,000,000	50.00	20,000,000	50.00	25,000,000	50.00	90,414,000	
		010. 1	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Persentase masalah lingkungan yang teregisterasi (Persen)		50.00	10,414,000	50.00	15,000,000	50.00	20,000,000	50.00	20,000,000	50.00	25,000,000		90,414,000	
		010. 1. 2	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan	Jumlah masalah lingkungan yang di selesaikan (Masalah)		2.00	10,414,000	2.00	15,000,000	2.00	20,000,000	2.00	20,000,000	2.00	25,000,000		90,414,000	

			11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase jumlah sampah yang tertangani (Persen)	70	70.00	3,442,954,200	70.00	4,500,000,000	72.00	4,600,000,000	74.00	4,701,600,000	76.00	4,804,832,000	72.40	22,049,386,200		
			011.1	Pengelolaan Sampah	Persentase sampah yang dikelola (Persen)		70.00	3,442,954,200	70.00	4,500,000,000	72.00	4,600,000,000	74.00	4,701,600,000	76.00	4,804,832,000		22,049,386,200		
			011.1.3	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah sampah yang di tangani (Ton)		21.500.00	3,290,839,200	21.500.00	4,000,000,000	22.575.00	4,080,000,000	23.703.00	4,161,600,000	24.888.00	4,244,832,000		19,777,271,200		
			011.1.5	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah prasarana dan sarana persampahan yang di sediakan (Jenis)		13.00	125,445,000	18.00	300,000,000	23.00	300,000,000	28.00	300,000,000	33.00	300,000,000		1,325,445,000		
			011.1.4	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah bank sampah yang dibina (Bank Sampah)		127.00	26,670,000	127.00	200,000,000	127.00	220,000,000	127.00	240,000,000	127.00	260,000,000		946,670,000		
Meningkatkan akuntabilitas penyelenggara	Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja	Persentase pencapaian kinerja program				100	100.00	3,651,307,376	100.00	4,293,084,448	100.00	4,525,659,835	100.00	4,895,418,823	100.00	5,343,883,908	100.00	22,709,354,390		

Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021 - 2025

an layanan urusan perangkat daerah	penyelenggara an urusan perangkat daerah	perangkat daerah (Persen)																	
			1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	100	100.0 0	3,651,307,37 6	100.00	4,293,084,448	100.00	4,525,659,835	100.00	4,895,418,823	100.00	5,343,883,908	100.0 0	22,709,354,390	
			001. 1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu (%)		100.0 0	57,321,000	100.00	87,500,000	100.00	92,650,000	100.00	103,300,000	100.00	108,800,000		449,571,000	
			001. 1. 2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah dokumen RKA- SKPD yang disusun (Dokumen)		2.00	5,488,000	2.00	5,500,000	2.00	5,500,000	2.00	6,000,000	2.00	6,500,000		28,988,000	
			001. 1. 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (dokumen)		3.00	32,925,000	2.00	50,000,000	2.00	55,000,000	2.00	60,000,000	3.00	65,000,000		262,925,000	
			001. 1. 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja pelayanan perangkat daerah yang disusun		10.00	17,620,000	10.00	30,000,000	10.00	30,000,000	10.00	35,000,000	10.00	35,000,000		147,620,000	

				(Dokumen)															
			001. 1. 4	Koordinasi dan Penyusunan SKPD DPA	Jumlah dokumen DPA- SKPD yang disusun (Dokumen)		2.00	1,288,000	2.00	2,000,000	2.00	2,150,000	2.00	2,300,000	2.00	2,300,000	10,038,000		
			001. 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik (%)		100.00	2,985,767,453	100.00	3,426,958,371	100.00	3,765,464,864	100.00	4,137,738,220	100.00	4,547,153,448	18,863,082,356		
			001. 2. 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang gaji dan tunjangan terbayarkan (Orang)		26.00	2,934,427,453	28.00	3,374,591,571	30.00	3,712,050,728	32.00	4,083,255,801	34.00	4,491,581,381	18,595,906,934		
			001. 2. 7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD yang disusun (Dokumen)		18.00	51,340,000	18.00	52,366,800	18.00	53,414,136	18.00	54,482,419	18.00	55,572,067	267,175,422		
			001. 3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang Diadministrasi sesuai standar (%)		100.00	16,164,950	100.00	16,973,198	100.00	17,821,857	100.00	18,712,950	100.00	19,648,598	89,321,553		

Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021 - 2025

			001. 3. 6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD yang disusun (Dokumen)		4.00	16,164,950	4.00	16,973,198	4.00	17,821,857	4.00	18,712,950	4.00	19,648,598	89,321,553		
			001. 5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai PD yang dilayani (%)		100.00	66,462,870	100.00	140,213,327	100.00	94,230,794	100.00	84,595,410	100.00	94,967,318	480,469,719		
			001. 5. 1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Pengadaan Mesin Finger Print (Unit)		- .00	-	1.00	7,000,000	- .00	-	- .00	-	- .00	-	7,000,000		
			001. 5. 9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang Lulus Diklat berdasarkan TUSI (Orang)		2.00	25,340,000	2.00	25,340,000	2.00	26,000,000	2.00	26,000,000	2.00	26,000,000	128,680,000		
			001. 5. 3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah laporan data administrasi kepegawaian yang dimuktahirkan (Laporan)		1.00	17,522,870	1.00	17,873,327	1.00	18,230,794	1.00	18,595,410	1.00	18,967,318	91,189,719		
			001. 5. 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan		4.00	23,600,000	5.00	40,000,000	5.00	40,000,000	5.00	40,000,000	6.00	50,000,000	193,600,000		

				(Orang)															
			001. 5. 2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya yang diadakan (Paket)		- .00	- 48.00	50,000,000	- .00	- .00	- .00	- .00	- .00	- .00	50,000,000			
			001. 10	5. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan (orang)		- .00	.00		2.00	10,000,000	- .00	- .00	- .00	- .00	10,000,000			
			001. 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum PD berjalan sesuai standar (%)		100.00	200,843,315	100.00	279,640,000	100.00	292,240,800	100.00	305,918,616	100.00	320,777,238	1,399,419,969		
			001. 6. 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan (jenis)		12.00	5,135,000	15.00	5,500,000	15.00	5,500,000	15.00	5,500,000	17.00	6,000,000	27,635,000		
			001. 6. 8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang difasilitasi (Orang)		196.00	8,820,000	200.00	9,000,000	200.00	9,000,000	210.00	9,450,000	220.00	9,922,500	46,192,500		
			001. 6. 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan		3.00	1,348,315	5.00	1,500,000	5.00	1,500,000	5.00	1,500,000	5.00	1,500,000	7,348,315		

			Bangunan Kantor	kantor yang di sediakan (jenis)														
		001. 6. 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan (eksamplar)	1,440.00	4,800,000	1,440.00	5,040,000	1,440.00	5,140,800	1,440.00	5,243,616	1,440.00	5,348,488	25,572,904			
		001. 6. 5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang cetakan dan/atau penggandaan yang diadakan (jenis)	5.00	8,446,000	5.00	8,600,000	5.00	8,600,000	5.00	8,600,000	5.00	8,600,000	42,846,000			
		001. 6. 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diikuti (kali)	172.00	172,294,000	200.00	250,000,000	215.00	262,500,000	215.00	275,625,000	220.00	289,406,250	1,249,825,250			
		001. 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintah Daerah	Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi (%)	100.00	107,810,000	100.00	110,000,000	100.00	25,000,000	100.00	-	100.00	-	242,810,000			
		001. 7. 5	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang diadakan (unit)	12.00	37,400,000	15.00	50,000,000	- .00	-	- .00	-	- .00	-	87,400,000			
		001. 7. 2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah kendaraan dinas atau yang diadakan	2.00	50,750,000	2.00	60,000,000	- .00	-	- .00	-	- .00	-	110,750,000			

			Lapangan	(Unit)														
		001. 7. 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan (Unit)	2.00	19,660,000	.00		2.00	25,000,000	- .00		- .00				44,660,000	
		001. 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia (%)	100.00	138,838,288	100.00	144,799,552	100.00	151,251,520	100.00	158,153,627	100.00	165,537,306			758,580,293	
		001. 8. 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening telepon, listrik dan air yang terbayarkan (Rekening)	36.00	85,139,768	36.00	91,099,552	36.00	97,476,520	36.00	104,299,877	36.00	111,600,868			489,616,585	
		001. 8. 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar yang diadministrasikan (Surat)	1,000.00	1,498,520	1,000.00	1,500,000	1,000.00	1,575,000	1,000.00	1,653,750	1,000.00	1,736,438			7,963,708	
		001. 8. 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa tenaga pelayanan umum kantor yang disediakan (Orang)	4.00	52,200,000	4.00	52,200,000	4.00	52,200,000	4.00	52,200,000	4.00	52,200,000			261,000,000	

Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021 - 2025

			001. 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik (%)	100.00	78,099,500	100.00	87,000,000	100.00	87,000,000	100.00	87,000,000	100.00	87,000,000	426,099,500		
			001. 9. 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi (Unit)	2.00	19,999,500	2.00	20,000,000	2.00	20,000,000	2.00	20,000,000	2.00	20,000,000	99,999,500		
			001. 9. 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (Unit)	32.00	12,000,000	32.00	15,000,000	32.00	15,000,000	32.00	15,000,000	32.00	15,000,000	72,000,000		
			001. 9. 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya (Unit)	8.00	46,100,000	10.00	52,000,000	10.00	52,000,000	10.00	52,000,000	10.00	52,000,000	254,100,000		

BAB VII

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

7.1. Indikator Kinerja Dinas Lingkungan Hidup yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Pada bagian ini akan ditampilkan Indikator Kinerja SKPD Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD. RPJMN sampai dengan akhir periode tahun 2019 sebesar 68,50. Kondisi kinerja pada awal periode RPJMD menunjukkan nilai IKLH Kabupaten Luwu Timur sebesar 57,3; Target capaian mulai tahun 2016 sampai dengan 2019 berturut-turut disesuaikan dengan target nasional yaitu sebesar (Tahun 2016 54,56); (Tahun 2017 59,78); (Tahun 2018 65,02) dan (Tahun 2019 68,50). Sedangkan target untuk tahun 2020 sampai dengan akhir periode RPJMD ditetapkan sesuai dengan nilai akhir target nasional sebesar 68,50. Dinas Lingkungan Hidup mempunyai kewajiban untuk mendukung pencapaian misi ke 3 yang terkait dengan lingkungan hidup yakni **“Menyediakan infrastruktur daerah yang memadai dan lingkungan yang berkualitas”** sasaran pada misi tersebut “Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana”. Indikator kinerja ini secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur dalam 5 (Lima) Tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Dinas Lingkungan Hidup mempunyai kewajiban untuk mendukung pencapaian misi ke 3 yang terkait dengan Target capaian ini ditetapkan dengan mengacu pada target IKLH nasional.

Pencapaian untuk mengukur keberhasilan kinerja Dinas Lingkungan Hidup dalam mendukung visi, misi Pembangunan Daerah Kabupaten Luwu Timur, yaitu;

1. Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
2. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Alam;
3. Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup;

Dari kinerja utama tersebut ditetapkan 3 (tiga) indikator kinerja utama yaitu :

1. Indeks Kualitas Air;
2. Indeks Kualitas Udara;
3. Indeks Kualitas Tutupan Lahan.

Adapun program yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian kinerja utama adalah melalui 10 (sepuluh) program utama yaitu :

1. Program Perencanaan Lingkungan Hidup;
2. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup;
3. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati);
4. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3);
5. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);
6. Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kaerifan Lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH;
7. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk masyarakat;
8. Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk masyarakat;
9. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup;
10. Program Pengelolaan Persampahan;

Table 7.1

Indikator Kinerja Dinas Lingkungan Hidup

Sasaran	Satuan	Target Kinerja Sasaran Tahun					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indeks Kualitas Air	Point	27	27.50	28	28.20	28.50	28.50
Indeks Kualitas Udara	Point	29.50	29.55	29.60	29.65	29.70	29.70
Indeks Tutupan Lahan	Point	30.50	30.50	30.50	30.50	30.50	30.50

7.2. Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Adapun Indikator Kinerja Kunci berdasarkan Permendagri No. 86/2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi rancangan perda tentang RPJPD & RPJMD serta tata cara perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD, sebagai berikut:

Table 7.2

Indikator Kinerja Kunci Dinas Lingkungan Hidup Berdasarkan Permendagri No. 86/2017

No.	Bidang Urusan/ Indikator	Formula/ Rumus	Satuan	Target Kinerja Sasaran Tahunan					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Tersusunnya RPLH kabupaten/Kota	Ada/Tidak Ada	-	1	1	1	1	0	0
2	Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan kabupaten/kota	Ada/Tidak Ada	-	60	80	90	100	0	0
3	Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P Tingkat Daerah Provinsi	Ada/Tidak Ada	-	1	1	1	1	1	1

4	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air	<p style="text-align: center;"> Nilai Relatif = $\frac{Ci}{Lij}$ Rumus Metode IP : $IP = \sqrt{\frac{(Ci/Lij)^2 Rata-rata + (\frac{Ci}{Lij})^2 Maksimum}{2a}}$ </p> <p> $0 \leq PIj \leq 1,0 \rightarrow$ baik (memenuhi baku mutu) $1,0 < PIj \leq 5,0 \rightarrow$ cemar ringan $5,0 < PIj \leq 10,0 \rightarrow$ cemar sedang $PIj > 10,0 \rightarrow$ cemar berat </p>	-	27,50	27,50	28,00	28,20	28,50	28,50
5	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Udara	$IKU = 100 - [50/0.9 \times (Ieu - 0.1)]$		29,50	29,55	29,60	29,65	29,70	29,70
6	Hasil pengukuran Indeks Kualitas Tutupan Lahan	<p style="text-align: center;"> $IKTL = 100 - ((84,3 - (TH \times 100)) \times \frac{50}{54,3})$ </p> <p>Dimana : IKTL = Indeks Kualitas Tutupan lahan TH = Tutupan Hutan </p>		30,50	30,50	30,50	30,50	30,50	30,50

7	Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	$\frac{\text{Jumlah ketaatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH dari izin yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten kota yang ditangani}}{\text{Total penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang dibina dan diawasi terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota}} \times 100\%$		50	50	50	50	50	50
8	Peningkatan kapasitas dan sarana prasarana Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD) di Kabupaten/Kota	1). Jumlah PPLH yang dilatih dan/atau dibina 2). Jumlah sarana prasarana PPLHD yang memenuhi standar minimum		1	1	1	1	1	1

9	Terfasilitasinya pendampingan pengakuan MHA	Jumlah MHA yang diakui	MHA	3	3	3	3	3	3
10	Terverifikasinya MHA dan Kearifan Lokal atau pengetahuan tradisional	Jumlah MHA dan Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional yang diverifikasi		3	3	3	3	3	3
11	Terverifikasinya hak kearifan local atau hak pengetahuan tradisional	Jumlah Hak Kearifan local atau hak pengetahuan tradisional yang terverifikasi		1	1	1	1	1	1
12	Penetapan Hak MHA	Jumlah Penetapan hak MHA	MHA	1	1	1	1	1	1

13	Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan	$\frac{\text{Jumlah MHA yang difasilitasi}}{\text{Jumlah Total MHA}} \times 100\%$		11	11	11	11	11	11
14	Terfasilitasinya penyediaan sarana/prasarana	$\frac{\text{Jumlah MHA yang diberikan sarana/prasarana}}{\text{Jumlah Total MHA}} \times 100\%$		1	1	1	1	1	1
15	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan masyarakat	Jumlah Pelatihan yang diberikan kepada lembaga kemasyarakatan yang ada di satu kabupaten/kota		11	11	11	11	11	11
16	Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup	Ada/tida ada		1	1	1	1	1	1
17	Pengaduan masyarakat terkait izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan	$\left(\frac{\text{Pengaduan masyarakat yang ditangani}}{\text{Total jumlah pengaduan masyarakat yang terintegrasi}}\right) \times 100\%$		5	5	5	5	5	5

	oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah Kabupaten/Kota								
18	Timbulan sampah yang ditangani	$\frac{\text{volume timbulan sampah yang ditangani}}{\text{total timbulan sampah}} \times 100\%$		32,339	32,558	32,850	33,032	33,397	33,397
19	Persentase Jumlah sampah yang berkurang melalui 3R	Sampah yang berkurang melalui 3R adalah jumlah sampah yang dikelola melalui aktifitas 3R seperti Bank Sampah, pusat daur ulang, pengomposan dan lain-lain dan tidak diangkut ke TPA atau dibuang ke lingkungan		25,68	26,33	27,35	28,32	30,89	30,89
20	Persentase cakupan area pelayanan	$\frac{\text{Luas area pelayanan pengelolaan sampah (km}^2\text{/ha)}}{\text{Luas area } \frac{\text{kabupaten}}{\text{kota}} \text{ (km}^2\text{/ha)}} \times 100\%$		0	0	0	0	0	0

21	Persentase jumlah sampah yang tertangani	$\frac{\text{Jumlah sampah yang tertangani (ton)}}{\text{Total jumlah timbulan sampah di kabupaten/kota (ton)}} \times 100\%$		74,06	73,10	72,31	71,29	70,66	70,66
22	Operasionalisasi di TPA/TPST/SPA I Kabupaten/Kota	Nilai TPA (Program Adipura) \geq 71		1	1	1	1	1	1
23	Persentase Izin pengelolaan sampah oleh swasta yang diterbitkan	$\frac{\text{Jumlah izin pengelolaan sampah oleh swasta yang terbit}}{\text{Jumlah izin pengelolaan sampah oleh swasta yang diajukan dalam satu tahun}} \times 100\%$		0	0	0	0	0	0
24	Persentase pengelolaan sampah oleh swasta yang taat terhadap peraturan perundang-undangan	$\frac{\text{Jumlah pengelolaan sampah oleh swasta yang taat padaperaturan}}{\text{Jumlah pengelolaan sampah oleh swasta}} \times 100\%$		0	0	0	0	0	0

BAB VIII

PENUTUP

Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021 – 2026 ini merupakan salah satu dokumen perencanaan resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan perangkat daerah dan pembangunan daerah, pada periode 5 Tahun. Dinas Lingkungan Hidup mempunyai kewajiban untuk mendukung pencapaian misi ke 3 yang terkait dengan bidang lingkungan hidup yakni ***“Menyediakan infrastruktur daerah yang memadai dan lingkungan yang berkualitas”***.

Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021-2026 ini didalam implementasinya digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang menjadi tugas dan kewenangan Dinas Lingkungan Hidup, sehingga konsistensi dan keberlanjutan program dan kegiatan dapat terjaga, yang pada akhirnya dapat mendukung terwujudnya Visi dan misi daerah sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD.

Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026 dapat dipedomani dan direalisasikan oleh aparaturnya pelaksana program/kegiatan, dengan tetap memperhatikan prinsip efektifitas, akuntabilitas dan efisiensi kinerja, baik dari segi fisik maupun penganggarnya. Apabila dikemudian hari ternyata ada perubahan situasi internal maupun eksternal baik dari kondisi politis dan birokratis yang sangat signifikan atau pun terdapat kesalahan dalam prakiraan maupun asumsi serta ketidaksesuaian skenario dari dokumen perencanaan induk daerah (RPJMD) yang berimplikasi/berdampak terhadap dokumen perencanaan ini, maka akan dilakukan evaluasi dan penyesuaian sebagaimana mestinya.

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN LUWU TIMUR**

ANDI TABACINA AKHMAD, M.Si
NIP : 19770422 199511 2 002